



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195,  
3842508, 3810291-4,

Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail:  
[bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)

---

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI**

**Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang  
Tugas Belajar, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik**

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya suatu organisasi semakin banyak sumber daya manusia yang di perlukan untuk menghadapi tantangan zaman di era kekinian ini. Kompetensi dari sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan menjadi hal yang sangat fundamental dalam hal kelancaran organisasi. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran dalam organisasi perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam suatu birokrasi untuk mencapai tujuan menghasilkan sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan professional. Maka dari itu di perlukan adanya tugas belajar untuk Aparatur Sipil Negara guna menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan pemerintahan.

Guna menjamin hal tersebut maka di perlukan aturan yang mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar untuk setiap Aparatur Sipil Negara. Untuk menjamin hak-hak dan kewajiban yang harus di menjadi tanggung jawab antara organisasi pemerintahan khususnya Badan Pusat Statistik dan Aparatur Sipil Negara.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
4. Surat Edaran MenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
5. Instruksi Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

### C. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan kualitas ASN yang lebih kompetitif dalam perkembangan zaman yang dinamis. Sebagai awal dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di perlukan dasar hukum yang menjadi pedoman untuk semua Kementerian/Lembaga dalam hal pemberian tugas dan izin belajar bagi ASN. Dengan adanya pedoman penyelenggaraan tugas belajar bagi ASN khususnya di lingkungan Badan Pusat Statistik bisa menjadi dasar acuan bagi Badan Pusat Statistik untuk menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam hal pengembangan kompetensi bagi setiap Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Atqo Mardiyanto
Penanggung Jawab	Margaretha Ari Anggorowati
Ketua	Melly Merlianasari ( Analis Hukum Ahli Madya )
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Galih Sudrajat</li><li>2. Sri Sarwendah</li><li>3. Ulfiyah</li><li>4. Desti Rahayu Fatimah</li><li>5. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro</li><li>6. Bethesda Yohana Togatorop</li><li>7. Oky Irwan Rosadi</li><li>8. Darulita Lela Agustin</li><li>9. Atang Suhendi</li><li>10. Surya Ramadhana</li><li>11. Navis Nagari</li><li>12. M. Arif Rosyanto</li><li>13. Cahyo Bagus Nofianto</li><li>14. Aprilia Uswatun Chasanah</li><li>15. Sari Ardela</li><li>16. Retno Cahyaningsih</li><li>17. Purnama ( Analis Hukum Ahli Pertama)</li><li>18. Ananto Setyo Utomo ( Analis Hukum Ahli Pertama)</li></ol>

#### D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi Aparatur Sipil Negara mendapatkan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi BPS.
2. Memberikan pedoman dan aturan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPS dalam memberikan kesempatan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil.
3. Menetapkan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan tugas belajar agar prosesnya transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi terkait kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.

#### E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup dokumen Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 serta peraturan terkait lainnya yang menjadi dasar hukum dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar.

#### F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Analisis dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen peraturan perundang-undangan serta kesesuaian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.

#### G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter* terkait.

Tim pada Fungsi Hukum dan Organisasi yang mewakili Biro Humas dan Hukum bertanggungjawab atas simpulan hasil analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject Matter* serta peraturan perundang-undangan terkait dan batasan analisis dan evaluasi

## H. Hasil Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil telaah, peraturan ini memberikan kerangka yang komprehensif dalam rangka penyetaraan jabatan. Namun, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Setiap Aparatur Sipil Negara di berikan hak untuk mengembangkan kompetensinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Noor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, telah diatur secara jelas dan normatif bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagai dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan serta sesuai dengan tujuan meritokrasi birokrasi.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di atur mengenai syarat pemberian Tugas Belajar yang di atur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 terdapat perbedaan mengenai batasan usia maksimal pemberian tugas belajar, dimana dalam Instruksi Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam Penyelenggaraan Pembinaan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan. Dalam Perka BPS Nomor 48 Tahun 2012 sendiri batasan usia maksimal untuk program Pendidikan sarjana (S1) adalah 25 tahun. Sedangkan dalam Instruksi Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2022 batasan usia maksimal untuk program Pendidikan Sarjana (S1) adalah 49 tahun.
3. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Sedangkan dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 48 Tahun 2012 nomenklatur tentang ASN belum di atur. ASN sendiri berdasarkan Undang-Undang ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Terjadi kekosongan hukum sendiri dalam hal pemberian tugas belajar dan izin belajar untuk ASN khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.  
Dalam hal ini, kebijakan yang disusun oleh BPS harus memastikan bahwa Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan BPS

selaras dengan kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 belum cukup komprehensif dan kurang relevan dalam mengatur tentang tugas belajar, izin belajar dan penyesuaian ijazah. Diperlukan lagi pembaharuan peraturan agar kebutuhan peraturan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi Tugas Belajar di lingkungan BPS dapat terlaksana dengan efektif dan meminimalisir kesenjangan antara standar kompetensi dan persyaratan jabatan.

Rekomendasi:

Diperlukan perubahan peraturan yang mengatur tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar agar relevan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan terkait lainnya untuk meminimalisir kekosongan hukum yang ada. Serta mendukung pengembangan kompetensi bagi setiap Aparatur Sipil Negara guna menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif dan professional.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan BPS, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

---

**Jakarta, 14 Juni 2024**

**Ketua Tim Analisis dan Evaluasi**



**Melly Merlianasari**